

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus *overstay* yang menimpa PMI di Hong Kong termasuk ke dalam golongan *criminal offense* yang dapat dipahami sebagai tindak pidana dimana pelanggaran tersebut dilarang oleh UU di Hong Kong dan melanggar norma sosial di masyarakat. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan PMI di Hong Kong mengalami *overstay* adalah dokumen kontrak kerja maupun paspor atau visa milik PMI yang ditahan oleh majikan, majikan lalai untuk memberitahukan kapan batas waktu izin tinggal dan bekerja dari PMI berakhir, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan majikan terhadap PMI. PMI yang *overstay* di Hong Kong terancam untuk dikenai berbagai tindakan yaitu ditangkap, dikenakan denda, dipenjara, dikenai kebijakan *black list*, dan memungkinkan untuk dideportasi pada kondisi tertentu. Data kasus PMI *overstay* yang didapat oleh peneliti menunjukkan bahwa jumlah kasus PMI *overstay* di Hong Kong tahun 2017-2020 masih tergolong tinggi meskipun sudah terdapat peraturan Kontrak Kerja Mandiri yang mengatur PMI di Hong Kong.

Pemerintah Indonesia harus melakukan diplomasi untuk menangani kasus PMI *overstay* di Hong Kong. Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Pemerintah Hong Kong didasarkan pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia 4+1 yaitu melalui diplomasi perlindungan. Diplomasi perlindungan ini dilakukan oleh KJRI Hong Kong sebagai perwakilan Indonesia di luar negeri melalui bentuk diplomasi perlindungan secara reaktif maupun preventif. Diplomasi perlindungan yang dilakukan secara reaktif dan preventif tersebut terdiri dari 3 (tiga) fase yaitu pra-sidang hukuman, sidang hukuman, dan pasca-sidang hukuman.

Fase pertama adalah diplomasi perlindungan pra-sidang hukuman secara reaktif yang dilakukan oleh KJRI Hong Kong melalui pertemuan rutin dengan otoritas Hong Kong, kebijakan *hotline* pengaduan, dan ruang pelayanan terpadu.

Sedangkan diplomasi perlindungan fase pra-sidang hukuman secara preventif adalah sosialisasi pra-keberangkatan PMI ke Hong Kong, kebijakan *Welcoming Program*, pendampingan pemulangan PMI ke Indonesia, *Public Awareness Campaign*, dan *Kebijakan Black List*. Fase kedua adalah diplomasi perlindungan sidang hukuman yang dilakukan oleh KJRI Hong Kong melalui pendampingan hukum, konstruksi pembelaan terhadap PMI, kebijakan korespondensi, dan pelaksanaan pertemuan rapat. Fase ketiga adalah diplomasi perlindungan pasca-sidang hukuman yang dilakukan oleh KJRI Hong Kong melalui kunjungan rutin ke penjara di Hong Kong.

Kelanjutan dari diplomasi Indonesia terhadap Pemerintah Hong Kong dalam menangani kasus PMI *overstay* akan dilakukan dengan meningkatkan intensitas maupun kualitas dari strategi dan upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Pemerintah Indonesia melalui KJRI Hong Kong akan meningkatkan tindakan dalam bentuk preventif atau pencegahan dan mengembangkan kebijakan yang sudah ada seperti ditingkatkan pengawasan dan perlindungannya. Langkah-langkah diplomasi perlindungan yang dilakukan oleh KJRI Hong Kong baik secara reaktif maupun preventif di atas telah menjadi hasil penelitian yang mampu menjawab bagaimana diplomasi Indonesia terhadap Pemerintah Hong Kong dalam menangani kasus PMI *overstay* di Hong Kong.

6.2 Saran

Berdasarkan skripsi yang dibuat oleh peneliti, beberapa saran yang dapat diberikat oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Mengintegrasikan beberapa aplikasi yang dikembangkan oleh kementerian dan lembaga seperti *Safe Travel*, Portal Peduli WNI, dan lain-lain agar dapat menjadi pegangan dan pedoman bagi PMI ketika bekerja di Hong Kong.
2. Memperkuat perlindungan hukum melalui pembaharuan perjanjian-perjanjian tertulis dan menerbitkan perjanjian-perjanjian baru antara

Indonesia dengan Hong Kong terutama mengenai kontrak kerja dan keimigrasian dengan negara penerima.

3. Meningkatkan fasilitas dan pelayanan perlindungan di KJRI Hong Kong dengan cara menyebarkan kegiatan *public awareness campaign* ke seluruh daerah di Hong Kong tanpa hanya terpusat di kota-kota tertentu saja.
4. Meningkatkan pembekalan mengenai pengetahuan akan hak dan kewajiban terhadap PMI yang akan berangkat atau berada di Hong Kong dengan memanfaatkan teknologi berbasis digital karena PMI tidak bisa mengandalkan sepenuhnya layanan perlindungan yang disediakan oleh Pemerintah mengingat perlindungan yang paling utama adalah perlindungan dari diri sendiri.
5. Pemerintah sebaiknya dapat menyediakan data yang mudah diakses oleh rakyat seperti data penempatan PMI, data kepulangan PMI, data sebaran PMI, data PMI bermasalah dan jenis masalahnya, serta masalah PMI yang belum maupun sudah ditangani.